

BAB VI PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dinamika ketidakadilan gender pada pemilu legislatif 2019 sesungguhnya masih menjadi beban cukup berat bagi perempuan menunjukkan eksistensinya di ranah politik. Meskipun, telah diterapkan kebijakan *affirmative action* minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar pencalonan, upaya tersebut nyatanya tidak serta merta menyelesaikan persoalan yang dihadapi perempuan. Sebagai upaya mengatasi ketidakadilan gender terhadap perempuan di pemilu, Partai politik dapat ikut berperan dengan memberikan respon yang lebih pro-aktif dan terarah melalui peraturan internal partai dan proses pencalonan yang transparan, guna mendukung keterlibatan perempuan di politik.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan oleh penulis. **Temuan pertama**, terdapat enam isu yang dominan muncul dalam menciptakan ketidakadilan gender terhadap caleg perempuan pada pemilu legislatif 2019, isu-isu ini tidak hanya terbatas pada lingkungan *intrasocietal* dalam sistem politik, tetapi juga melibatkan faktor-faktor eksternal dari lingkungan *extrasocietal*, yakni : *Pertama*, dominasi kultur patriarkal berperan sebagai hambatan dalam membangun kepercayaan publik terhadap kapasitas dan kapabilitas caleg perempuan. *Kedua*, akses pencalonan yang terbatas mengurangi peluang perempuan untuk dicalonkan. *Ketiga*, penempatan nomor urut yang kurang strategis mempengaruhi peluang keterpilihan perempuan di parlemen. *Keempat*, rendahnya tingkat literasi masyarakat dapat menjadi faktor rendahnya pengetahuan politik yang didapat masyarakat mampu menghambat caleg perempuan dalam memperoleh dukungan. *Kelima*, disinformasi dan ujaran kebencian berbasis seksisme dan misoginis di ruang digital muncul sebagai kekerasan simiotik bagi caleg perempuan karena fenomena ini secara langsung merusak reputasi, integritas, dan kredibilitas mereka. *Keenam*, teknis pelaksanaan pemilu serentak 5 kotak realitasnya menjadi sebuah dilematis bagi keterwakilan perempuan karena

mampu meningkatkan beban kampanye bagi caleg perempuan dan mengurangi informasi publik terhadap caleg di tingkat legislatif.

Keenam isu tersebut, nyatanya berkorelasi dalam menciptakan ketidakadilan bagi caleg perempuan sebab keenamnya mempengaruhi peluang keterpilihan caleg perempuan secara signifikan. Dari dominasi budaya patriarki hingga teknis pelaksanaan pemilu serentak, setiap faktor memainkan peran dalam membentuk lingkungan politik yang tidak merata bagi perempuan yang mencalonkan diri. Implikasinya, representase perempuan di parlemen membuktinya masih jauh dari angka *critical mass* yang diharapkan.

Temuan kedua, partai politik sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini, yakni : PDIP dengan perolehan kursi terbanyak di parlemen dan NasDem yang berhasil mencapai persentase 30% kursi keterwakilan perempuan di parlemen, tidak berarti dalam menjalankan fungsi partai di negara demokrasi yang dimilikinya cukup responsif dalam mengatasi isu – isu ketidakadilan ini, yang terjadi justru melanggengkan ketidakadilan yang selama ini caleg perempuan alami.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam prosesnya, Partai PDIP dan NasDem yang sama – sama berasas nilai – nilai Pancasila, artinya sebagai partai yang memegang prinsip kesetaraan dan keadilan, termasuk kesetaraan gender seharusnya secara prinsip lebih besar kemungkinan membuka peluang dukungan bagi caleg perempuannya untuk dapat aktif berperan dalam proses – proses politik secara setara. Realitasnya, menunjukkan baik PDIP maupun NasDem kurang kuat memiliki komitmen dalam memberikan akses yang setara bagi perempuan.

Ketidakeimbangan dalam komposisi pengisian posisi strategis di DPP partai, kurang optimalnya pendidikan politik terkait pemberdayaan perempuan, dan mekanisme pencalonan yang tidak transparan menunjukkan bahwa PDIP dan NasDem belum siap sepenuhnya mengakomodasi dan mendukung kehadiran perempuan di dalam struktur ataupun dalam proses politik. Hal ini berimplikasi pada perwujudan politik yang adil gender menjadi sulit dipenuhi, baik secara ideologis maupun praksis, memunculkan sebuah paradoks antara cita-cita dengan realitas.

Temuan ketiga, menyoroti kurangnya dukungan terhadap keberadaan perempuan di internal kedua partai, PDIP dan NasDem. Hal ini didasari oleh kultur kedua partai yang cenderung tertutup terpusat pada elit partai. Di internal PDIP, ketua umum memiliki hak prerogatif dalam pengambilan keputusan, baik terkait pengisian struktur kepengurusan partai maupun pencalonan kandidat pada jabatan legislatif. Begitu juga di NasDem, meskipun kultur NasDem relatif lebih egaliter dalam urusan hubungan senior-junior di internal partai, namun elite partai masih menunjukkan peran signifikan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini pada akhirnya mengarah pada proses pengambilan keputusan yang hanya terpusat pada segelintir elite partai yang masih didominasi oleh laki-laki. Pola internal yang tertutup ini yang juga pada akhirnya menyuburkan politik kekerabatan.

Selain itu, tidak adanya format aturan tertulis yang rigid dalam AD/ART partai, yang secara spesifik menegaskan hak dan kesempatan bagi perempuan ataupun aturan yang transparan dalam rangka menjamin keterpilihan caleg perempuan menjadi salah satu alasan yang memungkinkan posisi perempuan semakin terpinggirkan.

Hal ini terbukti pada pemilu legislatif 2019, menjadi panggung politik yang lebih rentan terhadap praktik politik kekerabatan yang pada gilirannya berpotensi melanggengkan ketidakadilan terhadap caleg perempuan, dimana kehadiran perempuan masih seringkali hanya sebagai representasi *proxy* dari kepentingan kelompok atau patronnya. Sehingga, keberadaan perempuan dalam arena politik belum sepenuhnya memberikan makna peningkatan keterwakilan yang substansial.

Temuan keempat, fakta tumbuh subur nya praktik feodal atau politik kekerabatan tersebut menampilkan fakta bahwa tidak semua caleg perempuan dapat dikatakan bagian dari *subaltern*. Pada penelitian ini, hanya “caleg perempuan miskin” atau perempuan kelas bawah yang dapat dikatakan sebagai *subaltern* yang mengalami ketidakadilan. Sebab perempuan yang lahir dari hubungan feodal atau politik kekerabatan dapat menyingkirkan perempuan dibawahnya. Dominasi yang kuat dari anggota/elite laki-laki dan perempuan feodal dalam kedua partai mencerminkan warisan kolonialisme yang masih

terasa hingga sekarang. perempuan kelas bawah terus terpinggirkan, termarginalisasi, dan ditekan, tanpa memiliki akses untuk berbicara.

Kondisi internal partai yang lemah, rendahnya tingkat demokratisasi internal partai, dan format kebijakan yang tidak rigid dalam mengatur hak dan kesempatan perempuan di dalam PDIP maupun NasDem, pada kenyataannya mampu menciptakan pembatasan akses yang menghasilkan ruang perbedaan bagi perempuan. “Caleg perempuan miskin” menjadi *subaltern* yang tidak diberikan kebebasan untuk bersuara atau mengekspresikan dirinya secara bebas. Alih – alih ikut berperan dalam membantu mengatasi ketidakadilan, kondisi partai PDIP maupun NasDem saat ini, sebagaimana dipahami dalam pemikiran Gayatri Spivak, justru menciptakan beban yang lebih berat, caleg perempuan dalam kelompok *subaltern* harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pengakuan dan kehadiran yang setara dalam politik.

Meskipun adanya upaya kesadaran dari kedua partai dalam mendirikan sekolah partai ataupun sayap perempuan. Menurut penulis, diperlukan upaya lebih besar dalam mengaktualisasi intitusional partai agar berperilaku pro-gender. Kerangka institusionalisasi ini melibatkan pembaharuan kebijakan internal yang lebih inklusif dan penegakan praktik-praktik yang mendukung kesetaraan gender, guna menghindari terjadinya diskriminasi dalam tubuh partai itu sendiri. Sehingga, partai dapat menjalankan sebagaimana fungsi yang dimilikinya dengan optimal berlandaskan pada prinsip – prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, hidupnya mesin internal partai politik yang pro-gender diharapkan kelak dapat melahirkan proses - proses politik yang inklusif dan adil bagi tiap warga negara.